



NOTARIS

MERRYL HEIDAR KARENNINA, SH. M.Kn
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU-00313, AH-02-01 TAHUN 2016 TANGGAL 10 MEI 2016
JALAN HOS COKROAMINOTO No. 07 HP. 082142507751
BONDOWOSO 68217


AKTA

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

TEGAL MIJIN GRUJUGAN

Tanggal : 10 Juni 2025

Nomor : 23



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

TEGAL MIJIN GRUJUGAN

Nomor : 23

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (10-06-2025).-----
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat). ---
Telah berada dihadapan saya, **MERRYL HEIDAR KARENNINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di -----
Kabupaten Bondowoso, Yang berdasarkan Surat Keputusan ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 10 Mei 2016, nomor AHU-00313.AH-02.01 TAHUN 2016,
beralamat kantor di Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto nomor 07, Bondowoso, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **SITI HAPLATUS**, tempat tanggal lahir Bondowoso, dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (27-12-1989), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegalmijin, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3511066712890001. -----
2. Nyonya **USROTUL MUDMAINNAH**, tempat tanggal lahir Bondowoso, sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (10-07-1993), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Tegalmijin, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3511065007930002. -----



3. Nyonya **FENI SRI WAHYUNI**, tempat tanggal lahir Bondowoso, dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-10-1999), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegalmijin, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3511066010990003. -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini ----
bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris,
Bendahara KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEGAL MIJIN GRUJUGAN
selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita
Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan
tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh lima ----
(24-05-2025), -----
bertempat di Balai Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan,
Kabupaten Bondowoso, -----
Untuk selanjutnya disebut "Rapat". -----
Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut yang ---
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri
Koperasi. -----
- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran
Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi ini bernama "KOPERASI DESA MERAH PUTIH
TEGAL MIJIN GRUJUGAN" dan untuk selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Kabupaten Bondowoso, ----
dengan alamat di Jalan Wonosuko Nomor 1 Desa Tegal
Mijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
Provinsi Jawa Timur. -----
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten -----
Bondowoso, Kecamatan Grujugan, Desa Tegal Mijin. -----
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat -----
Pelayanan. -----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan
kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota. -----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha ----
antara lain yaitu;-----
- 01630 Jasa Pasca Panen.-----
 - 13134 Industri Batik. -----
 - 46201 Perdagangan Besar Padi dan Palawija.-----
 - 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan. -----

- 46652 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk -----
Agrokimia. -----
- 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang ---
Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau
Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
(Tradisional). -----
- 47241 Perdagangan Eceran Beras. -----
- 47721 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi
Untuk Manusia Di Apotik. -----
- 47723 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk --
Manusia. -----
- 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia. -
- 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat
Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia. --
- 47726 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi
Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik. -
- 47727 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk
Hewan. -----
- 47763 Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas ---
Hama. -----
- 47772 Perdagangan Eceran Gas Elpiji. -----
- 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). -----
- 55120 Hotel Melati. -----
- 55130 Pondok Wisata. -----
- 55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel). -----
- 55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya.-
- 56101 Restoran. -----
- 56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event
Catering). -----
- 56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu. -----

- 56303 Rumah Minum/Kafe. -----
- 64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP
Koperasi Primer). -----
- 64151 Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. -----
- 77100 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha ----
Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan -----
Sejenisnya. -----
- 77392 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha ----
Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan -----
Peralatannya. -----
- 79111 Aktivitas Agen Perjalanan Wisata. -----
- 79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata. -----
- 81210 Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan. -----
- 86105 Aktivitas Klinik Swasta. -----
- 86901 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan
Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan
Dokter Gigi. -----

(3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi
menyusun Rencana strategis;-----

----- **BAB II** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) -----
yang terdiri dari: -----
a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.250.000,- -----
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
- Anggota; dan
 - Anggota luar biasa.
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia;
 - Cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - Telah melunasi simpanan pokok;
- (3) Keanggotaan berakhir apabila:
- Anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - Berhenti atas permintaan sendiri atau;
 - Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat

Anggota. -----

- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang --- pemberhentian anggota; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Kewajiban Dan Hak Anggota -----

----- Pasal 6 -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; -----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; ---
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota berhak : -----
- a. Mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi; -----
 - b. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila ----- diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
 - c. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang ---- dilakukan oleh masing-masing anggota dengan ----- Koperasi; -----

- d. Mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;
- e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

----- Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 7 -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

----- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. Menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.

----- BAB IV -----

----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

----- Rapat Anggota -----

----- Pasal 10 -----

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----

(2) Rapat Anggota terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota; -----

b. Rapat Anggota Luar Biasa; -----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----

b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;-----

d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-----

e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----

f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;-----

g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.-----

(4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan

cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota. -----

----- Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi; -
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas; -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus; -----
- (4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat ----- Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili ---- paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari Jumlah seluruh Anggota dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Kuorum dan Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ----- musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. --
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota ----

- berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan ----- keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. -----

(11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan --- tersebut;-----
 - c. laporan Pertanggungjawaban pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan; -----
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan ----- antara lain: -----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
- b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, ---- kepailitan, dan pembubaran koperasi; -----
- d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset; --
- e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau; -----
- f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam - kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum --- yang dibentuk oleh Koperasi. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara ----- penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pengurus** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota; -----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: -----
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, ----- jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; ---
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;-----
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ---- hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu ---

- d. dengan pengurus lain dan pengawas; dan -----
d. tidak berasal dari unsur pimpinan desa.-----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-

--- Pangangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus ---

----- Pasal 16 -----

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari: -----
- a. seorang ketua; -----
 - b. seorang wakil ketua bidang usaha; -----
 - c. seorang wakil ketua bidang anggota; -----
 - d. seorang sekretaris; -----
 - e. seorang bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan -----
organisasi dan usaha Koperasi. -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; ---
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ---

Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----

- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- **Kewenangan Pengurus** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:-----
- a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; ----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Keperasi;
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; -----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, -----
pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota; -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a) Mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur --
dan berdedikasi terhadap koperasi; -----

- b) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
 - e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus;
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:
- a. seorang Ketua;
 - b. dua (2) orang Anggota;
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 19 -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB V -----

----- SISA HASIL USAHA -----

----- Cara Pembagian -----

----- Pasal 20 -----

(1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang -----

digunakan untuk: -----

a. dana cadangan; -----

b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang -----

c. dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan -----

koperasi; -----

d. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan -----

simpanan wajibnya; -----

e. dana pendidikan perkoperasian; -----

f. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; ---

g. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat -----

Anggota. -----

(2) Besarnya persentase penbagian Sisa Hasil Usaha -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam ---

Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Dana Cadangan -----

----- Pasal 21 -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Defisit Hasil Usaha -----

----- Pasal 22 -----

(1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----

menggunakan Dana Cadangan.-----

- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya. -----

----- BAB VI -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus. -----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.-----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan : -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengelola lain, pengurus dan pengwas; -----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); -----
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. ----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.--
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.-----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ----- persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing ---- Koperasi; -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan ----- diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri ----- sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui ----- sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota -- yang hadir dalam rapat; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VIII -----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : -----
 - a. Keputusan Rapat Anggota;-----
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui ----- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota

oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota.-----

(4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

(6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

(1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.-----

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-----

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.-----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau ---

Peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan
Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama -----
kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus : -----

Ketua : Nyonya **SITI HAPLATUS**, tersebut
diatas. -----

Wakil Ketua : Tuan **SAIFULLAH**, tempat tanggal
Bidang Usaha lahir Bondowoso, dua Mei seribu
sembilan ratus sembilan puluh
empat (02-05-1994), Warga Negara -
Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Tegalmijin, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa Tegalmijin, Kecamatan -----
Grujugan, Kabupaten Bondowoso, ---
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3511060212940001. -----

Wakil Ketua : Tuan **MUHAMMAD IMRON QOMARULLAH**,
Bidang Anggota tempat tanggal lahir Bondowoso,
dua puluh Agustus seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh -----
(20-08-1997), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Tegalmijin, Rukun -----

Tetangga 015, Rukun Warga 004,
Desa Tegalmijin, Kecamatan -----
Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3511062008970003. -----

Sekretaris : Nyonya **USROTUL MUDMAINNAH**, -----
tersebut diatas. -----

Bendahara : Nyonya **FENI SRI WAHYUNI**, tersebut
didas. -----

Pengawas : -----

Ketua : Tuan **KUSMUNI**, tempat tanggal lahir
Bondowoso, empat belas Mei seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh
(14-05-1967), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di
Tegalmijin, Rukun Tetangga 017,
Rukun Warga 004, Desa Tegalmijin,
Kecamatan Grujugan, Kabupaten
Bondowoso, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : -----
3511061405670001. -----

Anggota : Tuan **NURCHOLIS**, tempat tanggal
lahir Bondowoso, sebelas Mei ---
seribu sembilan ratus delapan ----
puluh enam (11-05-1986), Warga ---
Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Tegalmijin, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa Tegalmijin, Kecamatan -----

Anggota

Grujungan, Kabupaten Bondowoso,
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3511061105860001. -----

: Tuan **SIFAUL IZET**, tempat tanggal
lahir Bondowoso, sembilan Juni
seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat (09-06-1994), Warga --
Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Tegalmijin, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 002, ---
Desa Tegalmijin, Kecamatan -----
Grujungan, Kabupaten Bondowoso, ---
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3511010906940002. -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam
Rapat Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan.-----

- Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran ---
identitas dan/atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai --
dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan -----
dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan ----

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini.
Apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-
hal yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut -
karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan -----
membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani ---
akta ini dari segala tuntutan hukum. -----
-- Tentang hal ini dan segala akibatnya penghadap memilih
tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bondowoso.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bondowoso, --
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada
bagian awal akta dan ditutup pada pukul 11.15 (sebelas
lebih lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya **MEILIA RINAWATI**, lahir di Bondowoso, dua ----
belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
(12-05-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ---
Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (N.I.K) : 3511135205910002, -----
bertempat tinggal di Sekarputih, Rukun Tetangga 023,
Rukun Warga 006, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten -----
Bondowoso; -----
2. Nona **DESI PRASETYA NINGSIH**, tempat tanggal lahir -----
Wonogiri, sebelas Desember dua ribu (11-12-2000), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, ---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3312125112000002, bertempat tinggal di Sumpersari, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Purwosari,

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. -----

- Untuk sementara waktu berada di Bondowoso. -----

-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya,
Notaris, pada saat itu juga untuk memenuhi ketentuan Pasal
16 ayat 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia -----
Nomor 2/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang ---
Republik Indonesia Nomor 30/2004, maka para penghadap ---
membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang ----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan --
1 (satu) tambahan. -----

-- Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya. -----

-- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

Notaris di Bondowoso. -----



JUN 2025

MERYLL HEIDAR KARENNINA, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035076.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEGAL MIJIN GRUJUGAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan merryl heidar karennina S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 23 Tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat oleh merryl heidar karennina S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEGAL MIJIN GRUJUGAN tanggal 11 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEGAL MIJIN GRUJUGAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEGAL MIJIN GRUJUGAN - yang berkedudukan di KABUPATEN BONDOWOSO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 23 Tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat oleh merryl heidar karennina S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN BONDOWOSO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 11 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI

